

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk merupakan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, menyediakan pesawat komersial untuk penumpang, kargo, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan transportasi udara di Indonesia, termasuk pelayanan darat, jasa operasi pemeliharaan dan perbaikan, dan jasa katering dalam penerbangan. PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk melakukan revaluasi aset tetap efektif dalam setahun sebanyak empat periode. Metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial. Revaluasi parsial merupakan metode revaluasi aset tetap yang hanya dilakukan pada sebagian aset perusahaan. PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk melakukan revaluasi aset tetap berupa aset tetap pesawat yang meliputi rangka pesawat dan mesin sedangkan untuk aset tetap non pesawat meliputi tanah dan bangunan dan prasarana.

Pesawat, tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasian, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi pesawat, tanah dan bangunan dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi pesawat, tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Aset tetap pesawat disusutkan hingga ke estimasi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Rangka Pesawat	18-27
Mesin	18-27
Simulator	10
<i>Rotable parts</i>	12
Aset Pemeliharaan	
Inspeksi Rangka Pesawat	Periode inspeksi berikut
Overhaul Mesin	Periode Overhaul berikut

Aset tetap non pesawat kecuali tanah dan bangunan dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada dan

disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan prasarana	40-50
Kendaraan	3-5
Aset tetap lainnya (peralatan, perangkat keras dan instalasi)	2-10

\*Tanah tidak disusutkan

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan dinilai minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Pada tahun 2017, GMFAA telah mengevaluasi dan mengubah kebijakan akuntansi berkaitan dengan masa manfaat ekonomis bangunan dan prasarana. Berdasarkan hasil evaluasi, masa manfaat ekonomis aset tersebut adalah 50 tahun. Perubahan telah diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25 (Revisi 2015) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, permohonan fasilitas pada periode Desember 2015 dan melakukan revaluasi aset pada bulan yang sama, maka hanya diwajibkan membayar PPh final sebesar 3%. Sementara untuk permohonan yang diajukan pada periode 1 Januari hingga Juni 2016 dengan batas pelaksanaan revaluasi aset sampai dengan 30 Juni 2017, maka PPh final dikenakan sebesar 4%. PPh final sebesar 6% dikenakan jika permohonan diajukan dalam rentang waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2016, dengan batas pelaksanaan penilaian kembali sampai dengan 31 Desember 2017 tidak mengubah atau menghapus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yang berarti bahwa setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas revaluasi aset tetap merujuk kembali pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif sebesar 10%. Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan mengajukan “Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap” kepada Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar melalui surat No. GARUDA/JKTDF/ 20459/15.

Penerapan kebijakan revaluasi aset tetap akan berpengaruh pada perubahan nilai aset dan dengan adanya perubahan pada nilai aset juga akan berdampak pada nilai beban penyusutan. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, maka laba fiskal PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk secara otomatis juga akan mengalami perubahan dan atas perubahan laba fiskal perusahaan tersebut juga akan berpengaruh pada beban pajak penghasilan yang harus disetorkan karena

beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba fiskal yang diperoleh perusahaan. Apabila laba fiskal menjadi lebih kecil karena bertambahnya nilai penyusutan, maka besarnya beban pajak yang disetorkan juga akan menjadi kecil. Daftar penyusutan aset tetap perusahaan pada saat sebelum diterapkannya kebijakan revaluasi aset tetap dan setelah revaluasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

Tabel 4.1  
Daftar Penyusutan Aset Tetap  
Periode yang Berakhir 31 Desember 2016  
(Sebelum Revaluasi)

Nama Aset	Nilai Pasar	Beban Penyusutan	Nilai Buku
	USD	USD	USD
<b>ASET PESAWAT</b>			
Rangka Pesawat	45.315.686	1.485.001	43.830.685
Mesin	67.616.719	2.031.580	65.585.139
<b>ASET NON PESAWAT</b>			
Tanah	131.338.951	0	131.338.951
Bangunan dan Prasarana	113.059.724	795.920	112.263.804
<b>TOTAL</b>	<b>357.331.080</b>	<b>4.312.501</b>	<b>353.018.579</b>

Sumber: PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk (2016).

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan adanya perbedaan nilai penyusutan dari aset tetap, yang mana beban penyusutan yang dikeluarkan perusahaan sebelum diterapkannya revaluasi aset tetap sebesar USD 4.312.501 sedangkan pada saat setelah diterapkan revaluasi aset tetap perusahaan mengeluarkan beban penyusutan sebesar USD 6.445.218. Jadi, beban penyusutan setelah revaluasi aset tetap lebih besar dibandingkan pada saat sebelum melakukan revaluasi aset tetap.

Perubahan pada beban penyusutan tersebut mampu memberikan dampak pada laba yang diperoleh perusahaan sehingga pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebelum dilakukannya revaluasi aset tetap dan setelah dilakukan revaluasi aset tetap.

Tabel 4.2  
Daftar Penyusutan Aset Tetap  
Periode yang Berakhir 31 Desember 2017  
(Setelah Revaluasi)

Nama Aset	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
	USD	USD	USD
<b>ASET PESAWAT</b>			
Rangka Pesawat	61.941.852	1.704.864	60.236.988
Mesin	94.551.629	2.395.096	92.156.533
<b>ASET NON PESAWAT</b>			
Tanah	166.109.948	-	166.109.948
Bangunan dan Prasarana	137.135.913	2.345.258	134.790.655
<b>TOTAL</b>	<b>459.739.342</b>	<b>6.445.218</b>	<b>453.294.124</b>

Sumber: PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk (2017).

Sehubungan dengan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian yang telah disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 dapat diketahui bahwa beban pajak bersih yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap sebesar USD 8.425.842. Hasil tersebut diperoleh dari pengurangan pajak tangguhan sebesar USD 9.700.306 dengan pajak kini sebesar sebesar USD 17.960.427. Sedangkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan setelah melakukan revaluasi aset tetap sebesar USD 55.209.041 yang diperoleh dari hasil penjumlahan antara pajak tangguhan sebesar USD 36.325.487 dengan pajak kini sebesar USD 18.883.554.

Untuk mengetahui dampak laba akibat dilakukannya revaluasi aset tetap oleh PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, maka dapat diketahui dengan membandingkan nilai buku aset tetap dengan nilai beban penyusutan baik setelah dilakukannya revaluasi aset tetap maupun sebelum. Tabel 4.3 merupakan hasil perbandingan nilai buku aset tetap dan nilai beban penyusutan sebelum revaluasi aset tetap dan setelah revaluasi aset tetap.

Tabel 4.3  
Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap Dan Beban Penyusutan

Nama Aset	Sebelum Revaluasi		Setelah Revaluasi	
	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Nilai Buku	Beban penyusutan
	USD	USD	USD	USD
<b>ASET PESAWAT</b>				
Rangka Pesawat	43.830.685	1.485.001	60.236.988	1.704.864
Mesin	65.585.139	2.031.580	92.156.533	2.395.096
<b>ASET NON PESAWAT</b>				
Tanah	131.338.951	-	166.109.948	-
Bangunan dan Prasarana	112.263.804	795.920	134.790.655	2.345.258
<b>TOTAL</b>	<b>353.018.579</b>	<b>4.312.501</b>	<b>453.294.124</b>	<b>6.445.218</b>

Sumber: PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk (2016 dan 2017).

Tabel 4.3 dapat terlihat adanya selisih lebih atas revaluasi aset tetap sebesar USD 100.275.545 (USD 453.294.124 - USD 353.018.579). Dengan kondisi tersebut aset perusahaan mengalami kenaikan nilai buku yang relatif besar. Pada Tabel 4.3 juga dapat dilihat bahwa aset pesawat berupa rangka pesawat mengalami peningkatan dari USD 43.830.685 menjadi USD 60.236.988 dan aset pesawat berupa mesin mengalami peningkatan dari USD 65.585.139 menjadi USD 92.156.533. Sedangkan aset non pesawat berupa tanah mengalami peningkatan

dari USD 131.338.951 menjadi USD 166.109.948, dan untuk aset non pesawat berupa bangunan dan prasarana juga mengalami peningkatan dari USD 112.263.804 menjadi USD 134.790.655.

## **B. Pembahasan**

Pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian sebelum PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk melakukan revaluasi pada rangka pesawat, mesin, tanah dan bangunan dan prasarana diketahui beban pajak yang disetorkan sebesar USD 8.425.842 sedangkan setelah diterapkannya revaluasi aset tetap beban pajak yang disetorkan sebesar USD 55.209.041. Oleh karena itu, dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebelum menerapkan kebijakan revaluasi aset tetap lebih kecil dibandingkan setelah melakukan revaluasi aset tetap. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan kebijakan revaluasi aset tetap ini perusahaan dikatakan belum mampu melakukan penghematan beban pajak penghasilan.

Namun, kewajiban pajak PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk tidak sekedar sebesar USD 55.209.041 yang disetorkan ke kas negara, tetapi terdapat pajak final yang juga menjadi kewajiban perusahaan akibat adanya selisih lebih akibat revaluasi aset tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015, permohonan

penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, akan mendapatkan perlakuan khusus berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 3%. Adapun atas permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 4%.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan mengajukan “Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tahun 2015 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap” kepada Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar melalui surat No. GARUDA/JKTDF/20459/15. oleh karena itu, PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk menggunakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 3% harus mengkonversi terlebih dahulu ke satuan mata uang Rupiah (Rp) yang beredar pada saat pembayaran dikarenakan pada saat melakukan revaluasi aset perusahaan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD). Sehingga, dapat diketahui pajak final yang harus disetor oleh perusahaan sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	USD	Rp
Selisih lebih akibat revaluasi aset tetap	100.275.545	1.353.719.857.500
Pajak tangguhan	<u>(36.325.487)</u>	<u>(490.394.074.500)</u>
Surplus revaluasi	63.950.058	863.325.783.000
Pajak final *3%	1.904.395	25.899.773.490

Pajak final yang muncul akibat revaluasi aset tetap sebesar Rp 25.899.773.490. Tahap selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut apakah revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan mampu meminimalkan beban

pajak penghasilan atau tidak maka perlu adanya perbandingan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor sebelum revaluasi aset tetap maupun setelah revaluasi. Tabel 4.4 merupakan tabel hasil analisis mengenai perbandingan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor sebelum revaluasi aset tetap maupun setelah revaluasi.

Tabel 4.4  
Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan

Jenis Pajak	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
	USD	USD
Beban Pajak	8.425.842	55.209.041
Pajak Final atas Selisih revaluasi aset tetap	-	1.904.395
<b>TOTAL</b>	<b>8.425.842</b>	<b>57.113.436</b>

Sumber: Data diolah (2018)

Adanya pengenaan pajak final tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan besarnya pajak terutang yang disetorkan sebelum maupun sesudah revaluasi aset tetap. Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan pada periode 2017 dapat dikatakan belum berhasil dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya beban pajak yang harus disetor oleh perusahaan, yang mana saat sebelum melakukan revaluasi aset tetap beban pajak yang harus dibayarkan sebesar USD 8.425.842, sedangkan setelah melakukan revaluasi aset sebesar USD 57.113.436. Karena PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk hanya melakukan pada beberapa aset tetap saja atau sering disebut dengan revaluasi parsial.

Hasil dari revaluasi aset tetap mengalami kenaikan dan penurunan seperti aset pesawat berupa rangka pesawat mengalami peningkatan dari USD 43.830.685 menjadi USD 60.236.988 dan aset pesawat berupa mesin mengalami peningkatan dari USD 65.585.139 menjadi USD 92.156.533. Sedangkan, aset non pesawat berupa tanah mengalami peningkatan dari USD 131.338.951 menjadi USD 166.109.948, dan untuk aset non pesawat berupa bangunan dan prasarana juga mengalami peningkatan dari USD 112.263.804 menjadi USD 134.790.655..

Dampak yang timbul akibat adanya kebijakan revaluasi aset tetap yaitu perubahan pada laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Revaluasi aset tetap juga mampu memberikan perubahan pada nilai buku suatu aset dan diikuti oleh nilai beban penyusutannya. Ada satu aset yang yang tidak dapat disusutkan yaitu tanah sehingga melakukan revaluasi aset tetap pada tanah ini tidak memberikan kontribusi dalam upaya penghematan pajak karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Sedangkan untuk aset rangka pesawat, mesin, bangunan dan prasarana mampu memberikan kontribusi dalam upaya penghematan beban pajak melalui peningkatan beban penyusutan. Meskipun, pada akhirnya kebijakan revaluasi aset tetap ini tidak mampu menghemat pajak penghasilan secara maksimal.

Menanggapi keuntungan yang di dapat dari revaluasi aset tetap selain menghemat beban pajak penghasilan yaitu perusahaan mampu mengontrol permodalan untuk memperlihatkan posisi kekayaan yang wajar agar lebih akurat. Sehingga untuk mencapai struktur modal yang sehat maka perusahaan harus

mempertahankan rasio modal yang optimal dan peringkat kredit yang kuat. Selama pinjaman yang digunakan oleh perusahaan akan muncul biaya pinjaman dan biaya pinjaman tersebut diperhitungkan dalam menghitung PKP. Pembebasan koreksi fiskal pada biaya pinjaman dilakukan pada saat rasio modal terhadap hutang tidak melampaui batas maksimal yang telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh sehingga dapat mengetahui Rasio Utang terhadap Ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dialami perusahaan. Ketentuan besarnya perbandingan hutang dan modal sebesar empat berbanding satu (4:1). Dengan demikian perusahaan melakukan revaluasi aset tetap agar biaya pinjaman yang telah diperhitungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak tidak dikoreksi fiskal karena jika DER melampaui DER maksimal maka biaya pinjaman yang tidak boleh dibebankan sebesar selisih DER dikali biaya pinjaman. Berikut Tabel 4.5 perbandingan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Tabel 4.5  
Perbandingan *Debt to Equity Ratio* (DER)

Nama Akun	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
	USD	USD
Hutang	1.694.066.936	1.715.459.053
Ekuitas	1.009.897.219	937.469.200
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>

Sumber: Data Diolah (2018).

Beban bunga pinjaman perusahaan sebelum revaluasi sebesar USD 88.777.573, sedangkan setelah revaluasi aset sebesar USD 99.270.208.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa tidak ada koreksi fiskal dikarenakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang membatasi perbandingan hutang dengan ekuitas maksimal sebesar empat berbanding satu (4:1). Sedangkan perbandingan hutang dan ekuitas pada saat sebelum revaluasi aset tetap 1,7:1 dan 1,8: 1 setelah revaluasi aset tetap dilakukan. Sehingga beban bunga pinjaman yang dibayarkan oleh perusahaan tidak perlu dikoreksi fiskal.

Untuk membantu para investor dan para pengguna lainnya, peneliti melakukan analisis laporan keuangan komparatif dengan teknik analisis perubahan dari tahun ke tahun (*Year to year change analysis*) yang telah dipaparkan dalam Tabel 4.6. Analisis tersebut menunjukkan beberapa pos dalam catatan atas laporan keuangan. Pertama, apabila dilihat dari akun pendapatan usaha ada beberapa akun yang termasuk di dalamnya seperti Penerbangan berjadwal yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari penumpang, kargo, kelebihan bagasi dan dari surat dan dokumen naik sebesar 3,73%. Penerbangan tidak berjadwal didapat dari haji dan charter naik sebesar 56,91%. Akun Lainnya diperoleh dari pendapatan pemeliharaan dan perbaikan pesawat, pelayanan penerbangan, biro perjalanan, jasa boga, *groundhandling*, fasilitas, hotel, teknologi informasi, transportasi, pelatihan, dan kesehatan yang mengalami kenaikan sebesar 20,89%. Sehingga, jumlah pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar 8,11%.

Pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan tersebut diikuti dengan adanya beberapa pengeluaran yang mengalami naik dan turun juga. Yang pertama, ada beban operasional penerbangan terdiri dari sewa dan charter pesawat, bahan

bakar, gaji dan tunjangan, beban penyusutan, asuransi, dan imbalan kerja yang mengalami kenaikan sebesar 13,29%. Pemeliharaan dan perbaikan merupakan beban yang berasal dari pemeliharaan dan perbaikan, pembelian suku cadang, gaji dan tunjangan, pembayaran sewa, dan pembelian bahan bakar serta pemberian imbalan kerja naik sebesar 9,17%. Beban bandara ialah beban yang dikeluarkan untuk pelayanan pesawat dan penerbangan, *grandhouling*, pemberian gaji, pembayaran sewa, dan penyusutan naik 14,55%.

Beban tiket, penjualan dan promosi diperoleh dari total pemberian komisi, reservasi, gaji, iuran keanggotaan, promosi, sewa dan pemberian imbalan naik sebesar 4,36%. Pelayanan penumpang naik 4,43% yang diperoleh atas jumlah pengeluaran pelayanan penumpang, pemberian gaji, pemakaian persediaan umum, biaya melakukan pelatihan dan jasa profesional. Beban administrasi dan umum diperoleh dari penjumlahan atas pemberian gaji, pembayaran sewa, pajak, penyusutan, pemeliharaan, perbaikan, asuransi, utilitas, pelatihan, perlengkapan kantor, kesehatan, dan iuran keanggotaan naik sebesar 17,20%, dan ada beban operasional yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan seperti beban operasional hotel yang mengalami penurunan 7,29%, operasional transportasi naik 17,81% dan operasional jaringan naik sebesar 1,04%. Jadi, seluruh jumlah beban usaha yang dikeluarkan perusahaan naik sebesar 11,64%.

Selain itu, ada beban usaha lainnya yang juga mengalami kenaikan maupun penurunan seperti kerugian (keuntungan) selisih kurs mengalami penurunan sebesar 177,08%. Akun Lain-lain disini meliputi keuntungan jual dan sewa balik, biaya pemulihan aset, klaim asuransi, keuntungan revaluasi properti

investasi, pendapatan deviden, premi instrumen derivatif, keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan aset tidak produktif, serta dana perawatan pesawat yang tidak dapat ditagihkan turun 60,63%. Sehingga, secara keseluruhan beban usaha lainnya mengalami penurunan 150,57%.

Besarnya biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan menjadikan perusahaan mengalami kerugian. Rugi usaha yang dialami perusahaan sebesar 176,87%. Bagian laba (rugi) bersih mengalami penurunan sebesar 189,52% yang pendapatan keuangannya juga turun 13,71%. Beban keuangan yang dikeluarkan meliputi bunga atas utang obligasi, utang bank, pinjaman jangka panjang, dan sewa pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 0,12%. Sehingga mampu menimbulkan laba (rugi) sebelum pajak namun sayangnya laba (rugi) sebelum pajak turun hingga 989,12%. Beban pajak naik 555,23% meliputi pajak kini yang naik sebesar 5,14% dan pajak tangguhan meningkat sebesar 274,48%. kemudian laba (rugi) bersih tahun berjalan mengalami penurunan hingga 2378,62%.

Tabel 4.6  
Analisis Komparatif Tahun Ke Tahun Menggunakan Laporan Laba Rugi Dan  
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

<b>PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK dan Entitas Anak</b>				
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b>				
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Persentase</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				
Penerbangan Berjadwal	3.401.980.804	3.279.806.762	122.174.042	3,73%
Penerbangan Tidak berjadwal	301.498.970	192.145.848	109.353.122	56,91%
Lainnya	473.846.007	391.968.955	81.877.052	20,89%
Jumlah Pendapatan Usaha	4.177.325.781	3.863.921.565	313.404.216	8,11%

<b>PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK dan Entitas Anak</b>				
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b>				
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Persentase</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Operasional penerbangan	2.478.025.975	2.187.316.263	290.709.712	13,29%
Pemeliharaan dan perbaikan	429.361.211	393.308.458	36.052.753	9,17%
Bandara	382.651.073	334.047.207	48.603.866	14,55%
Tiket, penjualan dan promosi	323.723.174	310.187.732	13.535.442	4,36%
Pelayanan penumpang	298.973.443	286.289.766	12.683.677	4,43%
Administrasi dan umum	265.808.770	226.797.925	39.010.845	17,20%
Operasional hotel	26.125.254	28.180.038	-2.054.784	-7,29%
Operasional transportasi	21.028.192	17.848.699	3.179.493	17,81%
Operasional jaringan	12.076.240	11.951.555	124.685	1,04%
Jumlah beban usaha	4.237.773.332	3.795.927.643	441.845.689	11,64%
<b>BEBAN USAHA LAINNYA</b>				
Beban pengampunan pajak	50.307.992	-	50.307.992	0
Kerugian (keuntungan) selisih kurs	(14.777.069)	19.170.712	-33.947.781	-177,08%
Lain-Lain	19.797.296	50.280.729	-30.483.433	-60,63%
Bersih	15.733.627	(31.110.017)	46.843.644	-150,57%
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>				
LABA (RUGI) USAHA	(76.181.178)	99.103.939	-175.285.117	-176,87%
Bagian laba (rugi) bersih asosiasi	192.617	(215.172)	407.789	-189,52%
Pendapatan keuangan	6.196.164	7.180.597	-984.433	-13,71%
Beban keuangan	88.388.240	88.278.664	109.576	0,12%
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>(158.180.637)</b>	<b>17.790.700</b>	<b>-175.971.337</b>	<b>-989,12%</b>
Pajak Kini	18.883.554	17.960.427	923.127	5,14%
Pajak tangguhan	36.325.487	9.700.306	46.025.793	274,48%
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>55.209.041</b>	<b>8.425.842</b>	<b>46.783.199</b>	<b>555,23%</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(213.389.678)</b>	<b>9.364.858</b>	<b>-222.754.536</b>	<b>-2378,62%</b>

Sumber: Data Diolah (2018).